

SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER STIMIK SEPULUH NOPEMBER JAYAPURA

Jl. Ardipura II No. 22 B Polimak - Jayapura Telp: 0967 - 533400, 533769 Fax: 0967-533799

Situs: http://stimiksepnop.ac.id email: kampus.it@stimiksepnop.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STIMIK)
SEPULUH NOPEMBER JAYAPURA
NOMOR: 025/A-STIMIK SEPNO/VII/2019

TENTANG

PERSYARATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER SEPULUH NOPEMBER JAYAPURA

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER SEPULUH NOPEMBER JAYAPURA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas skripsi mahasiswa STIMIK
 Sepuluh Nopember Jayapura diperlukan dosen yang profesional dalam pelaksanaan kegiatan pembimbingan dan pengujian;
 - Bahwa jabatan fungsional dosen merupakan salah satu syarat untuk menjadi dosen pembimbing dan penguji;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan bagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu ditetapkan Surat keputusan Ketua.

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 - Peraturan Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer Sepuluh Nopember Jayapura.

Memperhatikan

: Keputusan rapat rapat Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer (STIMIK) Sepuluh Nopember Jayapuratanggal 27 Juni 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

.

Pertama

: Menetapkan syarat dosen pembimbing skripsi untuk Program Studi Strata Satu (S-1) adalah dosen tetap dengan kualifikasi akademik paling rendah lulusan Magister (S-2) dan memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli;

Kedua

: Menetapkan syarat dosen penguji skripsi untuk Program Studi Strata Satu (S-1)

adalah dosen yang memiliki gelar minimal Magister (S-2), telah mengajar minimal 1 (satu) tahun, memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, dan memiliki latar belakang ilmuan yang berkaitan dengan ilmu/topik/isi skripsi;

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Jayapura &

Pada tanggal

: 22 Juli 2019

KETUA STIMIK SEPULUH NOPEMBER

JAYAPURA

STIMIK

Dr. Rosiyat M. H. Thamrin, SE.,MM

NIDN. 1410 16401

Tembusan Yth:

- 1. Pembantu Ketua I, II & III STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura;
- 2. Ketua Prodi STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura;
- 3. Arsip.